

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - SATUAN TUGAS  
2023**

Kpt 122 TAHUN 2023, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**ABSTRAK**

- Untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di KPU Kabupaten Belitung Timur, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan karena terdapat perubahan pegawai sebagai pelaksana tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur dan untuk memperbaiki serta lebih menyempurnakan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 108 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dipandang perlu untuk diganti, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
  
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur dan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktober 2023.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 108 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 1 hlm.
-